



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 662 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dikoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan maka diperlukan Tim Teknis Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana maka perlu menetapkan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 256);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 Nomor 103);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Surat Permintaan Penyaluran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nomor 300.2/2745/BPBD/2024;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 3. Surat Pernyataan Tidak Terdapat Duplikasi Pembiayaan; dan
 4. Surat Permohonan Verifikasi Dokumen Permintaan Penyaluran Hibah RR Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Teknis bertanggung jawab untuk membantu memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi.
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2024 Nomor; S-35/MK.7/2024 ditanda tangani Tanggal 30 September 2024 Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang berangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *Ce2* TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Nama : HARDIANTO I. BUKARIM, ST NIP : 19780823 201101 1 003 Pangkat/Gol : Penata Tkt.I IIII/d	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda PUPR Kab. Bangkep	Tim Teknis
2	Nama : SAPRIYANTO SUNARTO NIP : 19810421 200701 010 Pangkat/Gol : Penata, III/c	KASUBAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS PERUMAHAN	Tim Teknis

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR